

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya, dimana setiap perjalanan pemerintahan harus melibatkan masyarakat di dalamnya, hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*cratos*” yang berarti kekuasaan/ kedaulatan, serta sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya ditulis dengan UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.

Pengertian demokrasi juga diartikan oleh beberapa ahli,¹ Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*), Plato berpendapat bahwa demokrasi merupakan pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh rakyat dan kekuasaan tersebut dijalankan sesuai dengan kepentingan yang ada di Masyarakat, kemudian Joseph A. Schmeter berpendapat bahwa demokrasi merupakan sebuah pemetaan atau pun perencanaan institusional demi untuk mencapai tujuan yaitu keputusan politik, dimana individu individu (pemerintahan yang berkuasa) memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat, Sidney Hook juga berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Serta John L Esposito berpendapat bahwa demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat. yang diartikan bahwa semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat secara aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

¹ Zakky, “Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli,” 2019, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-demokrasi/>. Diakses pada 20 Oktober 2023.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas bahwa rakyat memiliki pengaruh besar bagi terselenggaranya pemerintahan yang ada di Indonesia, namun tidak hanya rakyat sebagai salah satu ciri suatu negara itu demokratis, adanya pemilihan umum di suatu negara menjadi ciri lain bahwa negara tersebut menganut sistem demokrasi.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya ditulis dengan UU Pemilu bahwa “Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota dewan perwakilan daerah, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, akan hal ini pemilu merupakan pranata penguat dimana negara yang menganut paham demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyatnya.

Menurut Huntington bahwa sebuah negara dapat dikatakan demokratis jika terdapat mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum yang berkala untuk melakukan sirkulasi elite.³ Dan jika dipaparkan bahwa negara yang demokratis adalah negara yang di dalamnya menyelenggarakan pemilihan umum dengan berkala/ periodik waktu tertentu untuk melakukan pemilihan terhadap pemerintahan yang akan berkuasa, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima Tahun sekali.

Selain dari pemilihan umum merupakan salah satu pelaksanaan sebuah negara yang demokratis, pemilihan umum juga merupakan penguat dimana suatu negara tersebut memberikan hak dan kebebasan kepada setiap rakyatnya untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, rakyat diberikan hak untuk

² Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, 1st ed. (Bandung: Fokus Media, 2018). Hal 7

³ Ibid. Hal 84

mencalonkan dirinya, untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin negaranya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Hak Partisipasi Politik tersebut tertuang dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, Serta diatur juga dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya ditulis dengan UU HAM yang berbunyi “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”, akan hal ini bahwa setiap rakyat Indonesia yang sudah sesuai dengan syarat sebagai pemilih yang dikeluarkan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 bahwa “pemilih merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) yang sudah genap berumur 17 Tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin” dapat diberi hak politik untuk memilih dan dipilih di setiap penyelenggaraan pemilu dilaksanakan.

Mengenai pemilih dalam pemilihan umum, Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga termasuk sebagai pemilih yang dapat mensukseskan terselenggaranya pemilu di Indonesia, Penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan Masyarakat umum yang non disabilitas tanpa adanya sikap diskriminatif dari pihak manapun.⁴ hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, serta dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM menjelaskan bahwa hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasarnya tanpa adanya

⁴ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hal 273

diskriminasi. Berdasarkan ketentuan ini menjadi landasan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pandang bulu.

Hak politik penyandang disabilitas dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang selanjutnya ditulis dengan UU Disabilitas,⁵ namun pada kenyataannya pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, adanya diskriminasi ataupun implementasi pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi, dan jika dirasakan hingga pelaksanaan pemilihan umum terakhir yaitu Tahun 2019 masih banyak penyandang disabilitas yang belum secara maksimal ikut serta dalam politik dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.⁶

Meskipun telah dilakukan pendataan khusus bagi kelompok difabel, namun di hari pencoblosan masih terjadi *Inequality* (ketidaksertaan) bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, hal ini terjadi karna dari faktor internal yang terjadi pada penyandang disabilitasnya sendiri yaitu ketidakmampuan mereka untuk datang ke TPS ataupun faktor eksternal dari keluarga, lingkungan sekitar, maupun dari petugas pemilihan umumnya tersendiri.⁷

Akan banyaknya kendala yang dialami oleh penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam politik, khususnya untuk memberikan hak pilih di saat pemilihan umum, maka komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu perlu menjamin hak pilih dari setiap pemilih yang telah terdaftar untuk memberikan suaranya secara langsung.

⁵ Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan h. memperoleh pendidikan politik.

⁶ Ayu Devi Wulandari, Ketut Putra Erawan, and Piers Andreas Noak, "Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi Bali Melalui Implementasi Crpd," *Ilmu Sosial Dan Politik*, 2019, 1–9.

⁷ I Gusti Gede Made Gustem Lasida, "Membangun Pemilu Inklusif Untuk Difabel (Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017)," no. 8 (2017).

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal termasuk dalam 5 besar wilayah di Jawa Tengah dengan jumlah pemilih terbanyak yaitu 1.242.454 orang, namun sayangnya Kabupaten Tegal sendiri belum dapat memaksimalkan bentuk perealisasi akan pemenuhan hak hak politik khususnya hak pilih bagi para penyandang disabilitas, berikut data pemilih disabilitas pada pemilihan umum 2019.⁸

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih Disabilitas	Pengguna Hak Pilih
1	Margasari	93	60
2	Bumi Jawa	22	11
3	Bojong	86	64
4	Balapulang	64	41
5	Pagerbarang	30	23
6	Lebaksiu	48	44
7	Jati Negara	43	17
8	Kedung Banteng	19	17
9	Pangkah	57	41
10	Slawi	62	55
11	Adiwerna	74	44
12	Talang	54	40
13	Dukuhturi	44	32
14	Tarub	64	50
15	Kramat	48	36
16	Suradadi	37	24
17	Warureja	14	10
18	Dukuhwaru	68	38
Total		927	647

Tabel 1: Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Tegal pada pemilu 2019

⁸ Tifani Mariana, *Pemenuhan Hak Politik Dan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Tegal*, vol. 15, 2016, <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>. Hal 52

Berdasarkan data diatas, sayangnya masih banyak penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal yang belum memenuhi hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, banyaknya kendala yang dialami oleh KPU Kabupaten Tegal untuk meningkatkan partisipasi politik para penyandang disabilitas dalam pemilu, baik dari faktor keluarga yang menutupi kekurangan anggota keluarganya pada saat pencoklitan, kurangnya antusias dari penyandang disabilitasnya sendiri, sampai kurangnya pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk memberikan suara hak pilihnya tersebut, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (DI KABUPATEN TEGAL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah KPU Kabupaten Tegal dalam memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum di Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana kendala yang dialami oleh KPU Kabupaten Tegal dalam memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum di Kabupaten Tegal?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Tegal dalam memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal dalam memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dialami oleh KPU Kabupaten Tegal dalam memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal dalam memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Tegal.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai bagaimana pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga dapat dijadikan kajian ataupun referensi bagi yang berminat untuk mengkaji bidang yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas di setiap penyelenggaraan pemilihan umum.

E. Kerangka Berpikir

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”, negara hukum memiliki prinsip bahwa negara harus mengakui adanya supremasi Hukum demi untuk menegakan kebenaran dan keadilan, serta

menghapuskan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab.⁹ Hukum merupakan produk politik yang dibuat oleh pemerintah yang berupa norma norma untuk mengatur tingkah laku dan bagaimana seharusnya Masyarakat itu dibina dan diarahkan. Dalam hal ini fungsi utama dibentuknya suatu hukum adalah sebagai pengatur kehidupan Bersama diatas keadilan yang sebenarnya.¹⁰

Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan dari peraturan peraturan yang berisi larangan dan perintah untuk mengurus dan menertibkan Masyarakat dan harus ditaati oleh seluruh Masyarakat, *Hans Kelsen* berpendapat bahwa hukum adalah tata aturan (*Rule*) sebagai suatu sistem aturan aturan tentang perilaku manusia, akan hal ini jika dijelaskan bahwa hukum yang ada di tengah masyarakat bukan hanya dalam satu bentuk produk hukum, namun terdiri dari seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan yang berhubungan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem aturan.

Pendapat lainnya juga diutarakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dipaksakan dengan adanya suatu sanksi didalamnya, hukum tersebut bersifat umum dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah.¹¹

Dari definisi yang diungkapkan oleh para pakar hukum tersebut, hukum itu memiliki beberapa unsur yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat;
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- c. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.¹²

Hukum terdapat dalam masyarakat, demikian juga sebaliknya, dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, sehingga timbullah adagium: “*ubi societas ibi jus*”.¹³ Menurut para ahli, hukum memiliki empat fungsi, yaitu:

⁹ Ani Purwanti, *Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik Pada Era Reformasi Periode 1998 –2014*. (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2014).

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).Hal 38

¹¹ Ibid Hal 45

¹² Sodikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999).Hal 5

¹³ Ibid Hal 6

- a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban;
- b. Hukum sebagai sarana Pembangunan;
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan;
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan Masyarakat.

Negara hukum menurut Padmo wahyono ialah negara hukum yang diterjemahkan langsung dari kata *Rechtsstaat*, Namun berbeda halnya nya dengan pendapat dari Attamimi, bahwa (*Rechtsstaat*) memiliki 2 perbedaan persepsi yaitu antara *Rechtsstaat* adalah negara hukum, dan yang kedua bahwa *Rechtsstaat* tidak sama di berbagai negara, dimana setiap negara memiliki sistem kenegaraan yang berbeda beda. Berdasarkan persepsi ataupun pendapat yang dikemukakan Atamimi, Albert Van Dicey mengatakan bahwa meskipun adanya perbedaan konsep antara sebuah negara itu *Rechtsstaat* dan negara *Rule of Law*, Namun pada hakikatnya mereka memiliki Tujuan Yang sama yaitu melindungi dan menegakan HAM.¹⁴

Dalam Negara Hukum terdapat berbagai asas umum di dalamnya yaitu adanya asas perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan adanya Pengadilan tata usaha negara masih digunakan sebagai landasan dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu asas negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia, negara hukum Indonesia telah melaksanakan asas tersebut dalam Pasal 28 A-28 J UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak merupakan sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan langsung oleh hukum untuk melindungi apa yang menjadi kepentingan orang tersebut.¹⁵ K. Bertens juga berpendapat bahwa hak merupakan sebuah klaim yang

¹⁴ Icha Cahyaning Fitri, "Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif," *Politik* 14, no. 1 (2016): 12.

¹⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004). Hal 34

dilakukan oleh orang atau sekelompok dan diakui oleh masyarakat lainnya, hak yang di klaim tersebut sah dan dapat dibenarkan.¹⁶

Menurut John Locke Hak asasi manusia adalah Hak yang mendasar dan kodratiah bagi setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan setiap manusia, dikarenakan Hak asasi manusia tersebut diberi langsung oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati, yang bahkan kekuasaan apapun termasuk negara tidak dapat mencabutnya.¹⁷

Serta jika ditelaah dalam UU HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas maka teori perlindungan hukum ini pada hakikatnya bahwa tujuan dari negara hukum adalah untuk memberi perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi setiap manusia.

Di dalam menegakan hak asasi manusia, negara juga memberikan kebebasan hak untuk berpolitik, Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang keberadaannya telah dijamin dan dilindungi dalam berbagai instrumen hukum, Politik secara etimologi dalam Bahasa Yunani "*Polis*" yang berarti negara kota. "*polis*" berate "*city state*" merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembanganya "*politike techne*" (Politika). Politik dalam bahasa arabnya disebut "*siyasa*" yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya "*politics*". Jika diartikan dalam arti umum, politik adalah berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/ negara yang menyangkut proses menentukan sampai dengan pelaksanaan tujuan tujuan dari sistem tersebut. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan

¹⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011). Hal 239

¹⁷ Mansyur Efendi, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010). Hal 3

masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata politik adalah hal-hal yang berkenaan dengan tata negara, urusan yang mencakup siasat dalam pemerintahan negara, Sedangkan secara umum politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis.

Dilihat dari pengertian Hak dan Politik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hak politik merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap warga negara untuk ikut serta dalam urusan pemerintahan / ketatanegaraan. Konteks kata setiap warga negara tersebut berlaku untuk seluruh warga negara di Indonesia tanpa adanya pengecualian maupun bentuk diskriminasi, hal ini sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* tercantum dalam Pasal 25 yakni setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar.¹⁸

Hak politik juga diberikan kepada penyandang disabilitas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penyandang didefinisikan dengan orang yang menyandang sesuatu, sedangkan disabilitas berarti sebuah kemampuan yang berbeda. Menurut John C. Maxwell disabilitas berarti seseorang yang memiliki perbedaan fisik dan atau mental yang menjadi sebuah hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak dan normal.¹⁹ Mansour Fakih mengatakan bahwa istilah difabel yang kemudian disempurnakan menjadi Disabilitas di Indonesia sebagai alat kritik terhadap istilah cacat dan disabled.²⁰

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Disabilitas dijelaskan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi

¹⁸ M. Ghufron, *HAM Tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya&Umum* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). Hal.134

¹⁹ Putri Robiatul Adawiyah, “Persepsi Penyandang Difabel A (Tuna Netra) Terhadap Pentingnya Pelatihan Pemilih Pemula Di Kabupaten Banyuwangi’,” *Politik*, 2017, 5.

²⁰ Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik* (Pustaka Pelajar, 2011). Hal 306

dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Dilihat dari pengertian penyandang disabilitas berdasarkan undang undang diatas, terdapat 3 jenis penyandang disabilitas:

1. Penyandang Cacat Fisik

- a. Tuna Netra adalah individu yang indra penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas. Tuna netra dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Buta, jika individu sama sekali tidak mampu menerima rangsangan dari luar.
 - 2) Low Vision, Jika individu masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, atau jika individu hanya mampu membaca headline pada surat kabar.²¹
- b. Tuna Rungu/ Wicara adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian (hard of hearing) maupun seluruhnya (deaf) yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional di dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal.

2. Penyandang Cacat Mental

- a. Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi.
- b. Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada dibawah normal.

²¹ T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: Refika Aditama, 2006). Hal 66-67

3. Penyandang Cacat Fisik dan Cacat Mental (Ganda).

Cacat ini penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/ konflik bersenjata atau akibat penyakit- penyakit kronis. Ataupun juga Cacat bawaan sejak lahir (Congenital), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.²²

Hak politik penyandang disabilitas dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Dalam pasal 13 UU Disabilitas di atas, terdapat hak pilih yang diberikan kepada para penyandang disabilitas yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, serta hak memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, hak pilih dalam pemilihan umum juga diungkapkan oleh Jimly Asshidiqie, ia mengatakan bahwa pemilihan umum merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil wakil rakyat secara demokratis, sistem yang

²² Sapto Nugroho, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan* (Surakarta: Yayasan Talenta, 2008). Hal 114

diungkapkan oleh Jimly Asshidiqie tersebut berangkat dari konsep kedaulatan rakyat/ *Representative Democracy*, Masyarakat diberi hak pilih untuk memilih wakil wakil nya yang akan duduk di parlemen, yang nantinya mereka akan bertindak atas nama seluruh rakyat di Indonesia.²³

Hak pilih ini lah yang perlu dipenuhi oleh KPU, KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan Pemilu yang bebas dari diskriminasi dan pengaruh pihak manapun berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta wewenangnya. Tugas KPU adalah sebagai penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab atas perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan presiden, legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. KPU mengatur seluruh tahapan pemilu, mulai dari registrasi pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. KPU bertanggung jawab atas penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih. Mereka melakukan registrasi pemilih baru, pembaruan data pemilih, dan penghapusan pemilih ganda atau tidak memenuhi syarat. Untuk melaksanakan tugas dan meningkatkan partisipasi politik, KPU melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pemilu. KPU menyampaikan informasi tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta menjelaskan proses pemilihan umum secara transparan dan mudah dipahami.²⁴

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Secara metodologis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum yuridis empiris, Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang meninjau pengimplementasian hukum yaitu melalui peraturan perundang-undangan dalam

²³ Icha Cahyaning Fitri, "Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif." Hal.12

²⁴ Nurbeti and Helmi Chandra SY, "Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas Dalam Pemilu Oleh KPU Di Sumatera Barat," *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 130–37, <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.130-137>.

keberlakuannya secara nyata di masyarakat. untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, penulis menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan secara *Field Research* (lapangan), dimana penulis melakukan wawancara dan observasi dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu KPU Kabupaten Tegal dan Komunitas Disabilitas Kabupaten Tegal, dan yang kedua menggunakan pendekatan data *library research* (Kepustakaan) yaitu mempelajari undang-undang, buku buku, jurnal serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah sumber data lapangan yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi secara langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:
 - 1) Peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih
 - 2) Studi kepustakaan berupa buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang- undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, tujuan dari penelitian ini merupakan mengungkap fakta, keadaan, kenyataan, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan serta menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan serta menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap dan

pandangan yang terjadi pada dalam warga, kontradiksi 2 keadaan atau lebih, korelasi antar variabel, perbedaan antara liputan, dampak terhadap suatu syarat, serta lain-lain. masalah yang diteliti serta diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga sebagai sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya. umumnya aktivitas penelitian ini mencakup pengumpulan data, menganalisis data, serta diakhiri menggunakan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisis data tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai suatu masalah dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*library research*), dengan mengumpulkan data melalui penelusuran dokumen berupa jurnal-jurnal, buku-buku, dan undang-undang yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Politik dan Hukum dalam Pemilu.
- b. Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada Pejabat yang berwenang di KPU Kabupaten Tegal serta melakukan wawancara pada salah satu komunitas disabilitas Kabupaten Tegal.
- c. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di KPU Kabupaten Tegal dan komunitas penyandang disabilitas.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu: tahapan yang ditempuh setelah pengumpulannya, yang meliputi pemilahan, pemilihan, pengklasifikasian, pengkodean, interpretasi, menghubungkan antara data dan teori, dan membuat generalisasi. Untuk mencapai hasil akhir dari penelitian ini, penulis mengolah data dengan melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder, menulis dan merekap hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada KPU Kabupaten Tegal dan Komunitas Disabilitas Kabupaten Tegal, kemudian melakukan pemilihan data yang sesuai dengan penelitian, serta melakukan penyusunan data untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bahan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini, penelitian terdahulu digunakan untuk memperkaya

teori dan menjadi referensi kajian dalam melakukan penelitian, serta untuk memperjelas perbedaan yang ada pada penelitian-penelitian lain yang telah dilaksanakan dengan penelitian penulis, maka penulis membahasnya seperti di bawah ini:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Kadek Yogie Adi Pranata yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu” penelitian ini mengacu pada penelitian normatif tanpa melakukan wawancara/ observasi, membahas tentang pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas yang dikaitkan dengan undang-undang disabilitas dan undang-undang pemilihan umum.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Taufiq Pratama dengan judul skripsi “Pemenuhan Hak-Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)”, objek penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, dan isi penelitiannya membahas tentang pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas menurut hukum Islam. Hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang berdasarkan pada wahyu Allah SWT, dan sunnah rasul yang diatur dalam Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan Qiyas.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Bunga Putri Firdaus yang berjudul “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Oleh KPU Pasaman Barat Pada Pemilu 2019 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dan Siyasah Dusturiyah” penelitian ini membahas bagaimana pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat dikaitkan dengan siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan negara)

Setelah menelaah ketiga penelitian di atas, penulis menemukan perbedaan fokus penelitian dan objek yang dibahas oleh penulis, dalam penelitian penulis ini yang menjadi objek adalah pemilihan umum di Kabupaten Tegal, dan isi pembahasannya mengenai tentang bagaimana langkah-langkah pemenuhan hak pilih oleh KPU pada penyandang disabilitas, dan adakah kendala dalam memberikan pemenuhan hak pilih terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal.